



PUTUSAN
Nomor 213/PDT/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT Investree Radhika Jaya, beralamat di AIA Central Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A, Karet, Semanggi, Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Yosef Oriol Jebarut, S.H.**, para advokat pada kantor **Arpan Law**, beralamat di Gading Bukit Indah TA-3, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2019 yang selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding semula Penggugat** ;

Lawan :

1. **Tenu Djaja Tendianto**, WNI, beralamat di Jl. Taman Cosmos Blok D/2, RT 006/RW 007, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbandoing** semula **Tergugat** ;
2. **PT. Arsidi Bumi Pondasi (Dalam Pailit)**, melalui Kuratornya atas nama **Judha Sasmita, S.H., M.H.**, yang beralamat di Hayam Wuruk Office Tower, Lantai 9, Unit 903 & 905, Jl. Hayam Wuruk No. 108 Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Posma Simanjuntak, SH , Advokat dan konsultan hukum pada kantor Saut simanjuntak & Partners berkedudukan di Perum PMI Blok CC1/11 Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kurator PT. Arsidi Bumi Pondasi (pailit) tertanggal 21 Maret 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbandoing** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 54/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembandoing semula Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Januari 2019 Nomor 54/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, sebagai berikut :

KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT

I. KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

1. Pengadilan Negeri Jakarta Barat merupakan forum yang dipilih para pihak dan oleh karenanya berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat.
2. Adapun rujukan ketentuan hukum dalam pengajuan gugatan ini ke PN Jakarta Barat adalah Pasal 118 ayat (4) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") yang bunyinya:

*"Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka **penggugat dapat memasukkan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu.**"*

3. Ketentuan HIR di atas dihubungkan dengan isi Pasal 15 Perjanjian Jaminan Pribadi No: PG/ABP/002/010/2017 tertanggal 16 Oktober 2017 antara Tergugat dengan Penggugat ("**Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi**"), perjanjian mana telah di-*waarmerking* oleh Elmavirna Calvira Malik, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang mana isi dari ketentuan dimaksud berbunyi:

*"Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Akta ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk **menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.**"*

4. Dengan demikian, Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim di PN Jakarta Barat berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus Gugatan ini.

II. PROFIL DAN HUBUNGAN HUKUM DI ANTARA PARA PIHAK

5. Bahwa Penggugat adalah perseroan terbatas yang menyediakan wadah berbasis daring (*online*) untuk pemberian fasilitas pinjaman, termasuk pinjaman yang diberikan kepada Turut Tergugat dengan mengadakan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman No. DPA/ABP/002/010/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 ("**Perjanjian Fasilitas Pinjaman**").
6. Bahwa Turut Tergugat, yang saat ini berada dalam keadaan pailit beserta dengan segala akibat hukumnya melalui Putusan Pengadilan Niaga pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 19 Juli 2018, adalah perseroan terbatas yang beralamat di Ruko Union Blok B No. 17, Jalan M.H. Thamrin, Lippo Cikarang, Bekasi, yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.

7. Dalam rangka merealisasikan Perjanjian Fasilitas Pinjaman, Penggugat menyalurkan pinjaman kepada Turut Tergugat, yang rinciannya sebagai berikut:

1.	Perjanjian Pinjaman No. LA/ABP/13/2018 tanggal 4 Februari 2018, dengan jadwal jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2018 (" Pinjaman No. 13 ")	Rp 135.000.000,-
2.	Perjanjian Pinjaman No. LA/ABP/14/2018 tanggal 4 Maret 2018, dengan jadwal jatuh tempo pada tanggal 13 Juli 2018 (" Pinjaman No. 14 ")	Rp 505.000.000,-
3.	Perjanjian Pinjaman No. LA/ABP/15/2018 tanggal 3 Mei 2018, dengan jadwal jatuh tempo pada tanggal 24 Oktober 2018 (" Pinjaman No. 15 ")	Rp 950.000.000,-
4.	Perjanjian Pinjaman No. LA/ABP/16/2018 tanggal 2 Mei 2018, dengan jadwal jatuh tempo pada tanggal 24 Juli 2018 (" Pinjaman No. 16 ")	Rp 950.000.000,-

Jumlah Keseluruhan: Rp 2.540.000.000,-

8. Bahwa Tergugat adalah WNI yang memberikan penanggungan kepada Penggugat merujuk pada Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi, untuk seluruh kewajiban Turut Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana diuraikan pada angka 7 di atas, dengan besaran pokok Rp 2.540.000.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah).

III. KEPAILITAN TURUT TERGUGAT DAN KETIDAKHADIRANNYA DALAM SEMUA RAPAT KREDITOR

9. Bahwa sebelum Turut Tergugat mengembalikan pinjaman yang diterimanya, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh PT Berdikari Pondasi Perdana dengan menjatuhkan Putusan No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 19 Juli 2018 yang mengakibatkan Turut Tergugat berada dalam keadaan pailit beserta dengan segala akibat hukumnya.
10. Berkaitan dengan akibat hukum yang timbul dari putusan pailit dimaksud, seluruh kreditor, termasuk Penggugat, diminta oleh Kurator—melalui

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumumannya di media massa pada tanggal 23 Juli 2018—untuk mengajukan tagihan.

11. Bahwa Penggugat sudah mengajukan seluruh tagihan atas nama Turut Tergugat (debitor pailit) dilengkapi dengan perjanjian beserta dengan dokumen pendukungnya pada tanggal 9 Agustus 2018 dengan jumlah tagihan yang meliputi pokok, biaya, bunga dan denda, yang jumlahnya sebesar Rp 2.643.683.875,- (dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang mana Kurator menerima seluruh jumlah tagihan ini.
12. Meskipun tagihan yang diajukan kepada Kurator Turut Tergugat jumlahnya lebih besar akibat dari pemberlakuan biaya, bunga dan denda, namun Penggugat melalui Gugatan ini hanya hendak menuntut pemulihan pinjaman pada besaran pokoknya saja, sebagaimana diuraikan pada angka 7 di atas, yakni sebesar Rp 2.540.000.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah).
13. Bahwa saat ini proses kepailitan dari Turut Tergugat berada di tahap pemberesan, yang mana hal ini juga menunjukkan bahwa Turut Tergugat secara hukum telah ditetapkan dalam keadaan insolven, yang mana dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”), diartikan bahwa Turut Tergugat telah berada dalam keadaan tidak mampu membayar.
14. Perlu juga Penggugat sampaikan di sini mengenai adanya fakta bahwa Turut Tergugat tidak pernah sekalipun menghadiri rapat kreditor yang dilangsungkan dalam proses kepailitannya. Ketidakhadiran Turut Tergugat, yang mana seharusnya diwakili oleh Tergugat selaku direksi dari Turut Tergugat, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 110 UU 37/2004.
15. Dari uraian di bagian ini, berikut adalah inti yang hendak ditegaskan oleh Penggugat:
 - a. Turut Tergugat selaku debitor pailit telah berada dalam keadaan insolven (tidak mampu membayar);
 - b. Selain berkapasitas sebagai seorang penanggung atas kewajiban Turut Tergugat kepada Penggugat, Tergugat juga berkapasitas sebagai direksi dari Turut Tergugat, namun demikian ia tidak pernah sekalipun hadir mewakili Turut Tergugat dalam rapat kreditor yang dilangsungkan dalam proses kepailitan Turut Tergugat;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT.DKI



- c. Penggugat telah mengajukan tagihan terhadap Turut Tergugat melalui Kuratornya sebesar Rp 2.643.683.875,- (dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang mana melalui Gugatan ini Penggugat secara sukarela melepaskan haknya untuk menuntut biaya, bunga dan denda yang timbul, dan hanya hendak menuntut pengembalian pokoknya yakni sebesar Rp 2.540.000.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) saja.

IV. TURUT TERGUGAT TETAP MELALAIKAN PENANGGUNGAN YANG DIBERIKANNYA, MESKI PENGGUGAT SUDAH MENUNTUTNYA

2. Bahwa merujuk pada Pasal 6.2. dan Pasal 2.1. Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi, Tergugat adalah pihak penjamin yang telah melepaskan seluruh hak istimewanya dan berkewajiban untuk membayar secara seketika bilamana terdapat tuntutan dari Penggugat untuk Tergugat memenuhi penanggungan yang diberikannya.
3. Adapun isi ketentuan-ketentuan mengenai pelepasan hak istimewa dari Tergugat selaku penjamin dan kewajibannya untuk segera melakukan pembayaran bilamana terdapat tuntutan untuk itu dikutip di bawah ini:

Pasal 6.2. Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi:

“Tanpa membatasi setiap ketentuan umum lainnya dalam Akta ini, Penjamin dengan cara ini mengesampingkan dan melepaskan hak yang mengharuskan Agen Jaminan untuk menggunakan seluruh upaya terhadap Penerima Pinjaman dan/atau Obligor dan seluruh hak dan manfaat lainnya yang diberikan terhadap para penjamin menurut hukum, termasuk tanpa pembatasan, ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 1430, kalimat pertama, Pasal 1831, 1833, 1837, 1843 dan Pasal 1847 sampai 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.”

Pasal 2.1. Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi:

“Penjamin dengan ini memberikan jaminan pribadi yang tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat kepada Pihak Yang Dijamin, sebagai kewajiban yang berkelanjutan atas pelaksanaan tepat waktu dari Kewajiban Yang Dijamin oleh Obligor terlepas dari adanya sengketa antara Pihak Yang Dijamin dan Obligor. Jika Obligor tidak membayar melaksanakan Kewajiban Yang Dijamin pada saat jatuh tempo, Penjamin akan membayar dengan segera setelah menerima permintaan tersebut.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sehubungan dengan pelepasan hak istimewa dari Tergugat selaku penanggung/pemberi jaminan pribadi dan adanya fakta Turut Tergugat telah jatuh pailit, yang bahkan saat ini sudah dalam keadaan insolven, Penggugat telah menyurati Tergugat guna menuntut pemenuhan dari penanggungan yang diberikannya, yakni melalui:
 - a. Surat No. 62/IRJ-LGL/VIII/2018 tertanggal 7 Agustus 2018 perihal Surat Somasi I;
 - b. Surat No. 01/DepLit/Corr/LA-SEA/X/2018 tertanggal 3 Oktober 2018 perihal Somasi II;
 - c. Surat No. 46/DepLit/Corr/LA-SEA/X/2018 tertanggal 12 Oktober 2018 perihal Somasi III dan Terakhir.
5. Meski demikian, Tergugat tetap melalaikan kewajibannya, tanpa menanggapi satu pun surat tuntutan di atas. Fakta ini selaras dengan kelalaian Tergugat lainnya, yang berkaitan dengan kewajiban hukumnya dalam kapasitasnya selaku direksi untuk hadir mewakili Turut Tergugat dalam rapat kreditor yang dilangsungkan dalam proses kepailitan Turut Tergugat.
6. Kelalaian-kelalaian Tergugat sebagaimana diuraikan di atas memaksa Penggugat untuk menuntut pemenuhan penanggungan dari Tergugat di muka pengadilan atas kewajiban pokok Turut Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.540.000.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah).

V. PRESEDEN MENGENAI TUNTUTAN PEMENUHAN JAMINAN PRIBADI (PENANGGUNGAN) KE PENGADILAN

7. Bahwa telah terdapat putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terkait dengan tuntutan pemenuhan jaminan pribadi (penanggungan) ke pengadilan.
8. Berikut adalah 5 (lima) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat Penggugat sajikan guna memperkuat tuntutan ini, yaitu:
 - a. Putusan Mahkamah Agung No. 2960 K/Pdt/2010 tanggal 10 Mei 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 533/PDT/2009/PT.DKI tanggal 8 Februari 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 629/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Desember 2008 dalam perkara antara PT Pertamina Dana Ventura selaku Penggugat melawan Kairudin Nur selaku Tergugat, PT Goro Batara Sakti (Dalam Pailit) selaku Turut Tergugat I, Development Capital Investment

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Limited selaku Turut Tergugat II dan PT Bank IFI selaku Turut Tergugat III;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 145/Pdt/2012/PT-Mdn tanggal 28 Agustus 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 89/Pdt.G/2009/PN.LP tanggal 4 April 2011 dalam perkara antara Nusantara Sitepu (PT BPR Soldier) selaku Penggugat melawan Joni Sembiring selaku Tergugat I dan Erlianta Br. Karo selaku Tergugat II;
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 52/Pdt.G/2009/PN.LP dalam perkara antara Nusantara Sitepu (PT BPR Soldier) selaku Penggugat melawan Inne Silaen selaku Tergugat I dan M. Yusuf Sihombing selaku Tergugat II;
 - d. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 99/Pdt.G/2009/PN.LP tanggal 29 Maret 2012 dalam perkara antara Nusantara Sitepu (PT BPR Soldier) selaku Penggugat melawan Masta Br. Sebayang selaku Tergugat I dan Demon Tarigan selaku Tergugat II;
 - e. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 100/Pdt.G/2009/PN.LP tanggal 4 April 2011 dalam perkara antara Nusantara Sitepu (PT BPR Soldier) selaku Penggugat melawan Syahli selaku Tergugat I, Yulia Ningsih selaku Tergugat II dan Soetrisno selaku Tergugat III.
9. Bahwa kelima putusan di atas pada intinya mengabulkan tuntutan pelaksanaan jaminan pribadi yang kiranya dapat digunakan oleh Majelis Hakim yang Mulia sebagai dasar tambahan dalam mengabulkan Gugatan ini.
10. Khususnya dalam perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung pada huruf a di atas, terdapat kemiripan yang signifikan dengan perkara *a quo*, dengan pembeda adanya fakta tentang telah peralihan piutang beserta jaminan yang melekat pada tagihan tersebut karena adanya *cessie*. Perkara ini dimenangkan oleh pihak penggugat dan tergugat dihukum untuk memenuhi penanggungan yang diberikannya sehubungan dengan utang dari turut tergugat pertama yang sudah jatuh pailit.
11. Dengan demikian, kiranya sudah lebih dari cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan *a quo*.

VI. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAR BIJ VOORRAAD)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan permohonan penjatuhan putusan serta merta dan untuk kepentingan permohonan ini sekurang-kurangnya alasan-alasan di bawah ini dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang Mulia:
- Bahwa perjanjian utama dalam perkara ini, *in casu* Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi antara Tergugat dengan Penggugat adalah perjanjian yang telah di-*waarmeking* oleh Elmavirna Calvira Malik, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang mana dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berarti perjanjian ini merupakan perjanjian yang telah dicatat dalam buku khusus notaris, sehingga tanda tangan dan keberadaannya tidak terbantahkan lagi.
 - Bahwa Kurator dari Turut Tergugat telah menerima seluruh tagihan yang diajukan oleh Penggugat, namun demikian Penggugat tidak menerima pembayaran dalam rangka pengembalian kewajiban Turut Tergugat, dan Penggugat tidak juga mendapat kejelasan mengenai mengingatkannya pihak Turut Tergugat, termasuk Tergugat yang notabene adalah direksi dari Turut Tergugat, tidak pernah menghadiri rapat kreditor.
13. Berikut adalah isi Pasal 180 ayat (1) HIR dan halaman 86 angka 4 poin a huruf AD Buku II: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung yang menjadi rujukan hukum dalam pengajuan permohonan ini.

Pasal 180 ayat (1) HIR:

"Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan lebih dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat Kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan."

Halaman 86 angka 4 poin a huruf AD Buku II MA:

"Syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta-merta adalah:

- Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah***

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat."

14. Dengan memperhatikan bukti dan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan syarat menurut hukum untuk penjatuhan putusan serta merta, Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan serta merta agar dapat dijalankan terlebih dahulu terlepas kemungkinan adanya upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini.

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian dasar, fakta serta bukti-bukti yang diajukan selama pemeriksaan perkara Gugatan ini, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perjanjian Jaminan Pribadi No. PG/ABP/002/010/2017 tertanggal 16 Oktober 2017 sebagai perjanjian yang sah dan berlaku mengikat;
3. Menyatakan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman No. DPA/ABP/002/010/2017 tertanggal 10 Oktober 2017, Perjanjian Pinjaman No. LA/ABP/13/2018 tanggal 4 Februari 2018, Perjanjian Pinjaman No. LA/ABP/14/2018 tanggal 4 Maret 2018, Perjanjian Pinjaman No. LA/ABP/15/2018 tanggal 3 Mei 2018, Perjanjian Pinjaman No. LA/ABP/16/2018 tanggal 2 Mei 2018 dan perjanjian-perjanjian lainnya sepanjang yang menyangkut hak dan kewajiban di antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sebagai perjanjian-perjanjian yang sah dan berlaku mengikat;
4. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Jaminan Pribadi No. PG/ABP/002/010/2017 tertanggal 16 Oktober 2017;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp 2.540.000.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagai pelaksanaan dari pemberian jaminan pribadi atas kewajiban Turut Tergugat;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
7. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya hukum terhadapnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat
tersebut, Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan jawaban
tertanggal 25 Maret 2019, sebagai berikut :

I. PEMBERITAHUAN PUTUSAN PAILIT

Bahwa sebelum masuk kepada materi jawaban, sebelumnya disampaikan
informasi terkait kepailitan PT. Arsidi Bumi Pondasi sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Arsidi Bumi Pondasi telah dinyatakan pailit berdasarkan
putusan Pengadilan Niaga Nomor: 11/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.
Jkt.Pst. tanggal 19 Juli 2018, yang amar putusannya sebagai berikut:

"Mengadili":

1. *"Mengabulkan Permohonan Pemohon Pailit seluruhnya;*
2. *Menyatakan Termohon Pailit / PT. Arsidi Bumi Pondasi suatu Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan beralamat di Ruko Union B No. 17 Jalan MH. Thamrin Lippo Cikarang, Pailit dengan segala akibat hukumnya;*
3. *Menunjuk Sdr. Desbenneri Sinaga, S.H., M.H., Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan tersebut;*
4. *Menunjuk dan mengangkat Judha Sasmita, S.H., M.H., Nomor Pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti : AHU-167.AH.04.03-2017, tanggal 04 Agustus 2017, sebagai Kurator;*
5. *Menetapkan biaya imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah kepailitan berakhir;*
6. *Menghukum Termohon Pailit untuk membayar perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);"*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diatur tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator
3. Bahwa untuk menghadap di sidang pengadilan, Kurator berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004), telah mendapatkan izin dari Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan Nomor: 11/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Maret 2019;

II. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diatur tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator
2. Bahwa dalam proses Kepailitan dari TURUT TERGUGAT, PENGGUGAT telah mengajukan tagihan kepada Kurator berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang di buat dan ditandatangani antara PENGGUGAT dengan Sdr. Apandi selaku Direksi dari TURUT TERGUGAT sebagai berikut;
 - Perjanjian Pinjaman No: LA/ABP/13/2018, tanggal 4 Pebruari 2018 (Bukti T.T-1);
 - Perjanjian Pinjaman No: LA/ABP/14/2018, tanggal 4 Maret 2018 (Bukti T.T-2);
 - Perjanjian Pinjaman No: LA/ABP/15/2018, tanggal 3 Mei 2018 (Bukti T.T-3);
 - Perjanjian Pinjaman No: LA/ABP/16/2018, tanggal 2 Mei 2018 (Bukti T.T-4);
3. Bahwa pada terhadap piutang yang diajukan PENGGUGAT, telah diakui berdasarkan Daftar Piutang Kreditor Yang Diakui PT. Arsidi Bumi Pondasi (dalam Pailit) tanggal 15 Oktober 2018 (Bukti T.T-5), dengan nilai tagihan sebesar Rp. 2.643.683.875,- (dua milyar enam ratus empat puluh tiga enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
4. Bahwa dengan diajukannya tagihan oleh PENGGUGAT terhadap Kurator, maka PENGGUGAT berhak menuntut pemenuhan pembayaran tagihan yang telah diajukan;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU 37/2004, maka suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, **gugur demi hukum** dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan telah diajukan dan diakuinya tagihan PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT melalui Kurator, sebagaimana ketentuan dimaksud di atas, maka tuntutan untuk pemenuhan pembayaran dalam perkara ini yang didasarkan pada Perjanjian Pinjaman, maka Pengadilan Negeri sudah tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;
7. Bahwa yang berwenang memeriksa perkara terkait tuntutan menyangkut harta pailit, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diuraikan di atas, adalah Pengadilan Niaga;
8. Bahwa untuk itu eksepsi yang diajukan adalah mengenai **kewenangan / kompetensi absolut** Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara;
9. Bahwa proses Kepailitan TURUT TERGUGAT saat ini dalam tahap Pemberesan;

Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan dalam eksepsi TURUT TERGUGAT, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar dalam eksepsi dapat memberikan putusan sela :

- Mengabulkan eksepsi TURUT TERGUGAT;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor: 54/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt;
- Menyatakan Gugatan PENGUGAT gugur demi hukum;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Juni 2019 serta Turut Tergugat telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 9 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap perkara gugatan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 6 Agustus 2019 telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi tentang kompetensi absolut yang diajukan oleh Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT.DKI



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 5.656.000 (lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Agustus 2019, telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 105/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Brt Jo. Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut, telah di beritahukan secara seksama dengan Relaas Pemberitahuan Banding Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 November 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 23 September 2019 dan telah di beritahukan secara seksama dengan Relaas Penyerahan memori banding Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 November 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah di beritahukan untuk memeriksa berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi dengan Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara perdata Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, kepada:

1. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 September 2019;
2. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 November 2019;
3. Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara perdata terdaftar No. 54/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tersebut di atas, telah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 6 Agustus 2019 dan kemudian terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan banding ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut telah di ajukan dalam

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah di tentukan Undang-undang sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan tersebut sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Majelis Hakim tingkat Pertama keliru dengan memasukkan harta kekayaan Terbanding I ke dalam budel pailit Terbanding II ;
- Majelis Hakim tingkat Pertama telah melanggar Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman karena tidak mendasarkan putusannya pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;
- Majelis Hakim tingkat Pertama telah mengabaikan ketentuan Pasal 118 ayat (4) H.I.R ;
- Dengan demikian, sudah seyogianya bagi Majelis Hakim Banding yang Mulia untuk membatalkan Putusan tingkat Pertama dan mengadakan sendiri perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam memori banding di anggap telah terurai dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 54/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 54/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang – Undang No. 20 Tahun 1947, Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, H.I.R dan peraturan – peraturan lain yang berhubungan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 54/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **29 April 2020** oleh Kami : **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum.**, dan **INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 213PEN/PDT/2020/PT.DKI tanggal 23 Maret 2020, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari : **Jum'at** tanggal **8 Mei 2020**, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dihadiri pula oleh : **FAJAR SONNY SUKMONO, S.H.**, Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 213PEN/PDT/2020/PT.DKI tanggal

23 Maret 2020 tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT.DKI



1. MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum., DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., M.H.,

2. INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

FAJAR SONNY SUKMONO, S.H

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp. 6.000.-
2. Redaksi	: Rp. 10.000.-
3. Biaya Proses	: <u>Rp. 134.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000.-